



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Rafiudin Bin Karyono; |
| 2. Tempat lahir | : | Probolinggo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 35/1 Juli 1988; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Kauman RT.002 RW.002 Desa Sukomulyo Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo.; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta (Kuli Proyek Bangunan PT. Indo Purnama Investama); |

Terdakwa Rafiudin Bin Karyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAFIUDIN bin KARYONO (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 362 KUHP* dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAFIUDIN bin KARYONO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun . dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) buah begel besi ukuran 8 mm
 - 23 (dua puluh tiga) buah potongan besi jenis ulir ukuran 16 mm panjang ± 35 cm
 - 97 (sembilan puluh tujuh) potongan besi ukuran 10 mm panjang ± 20 cm,
 - 79 (tujuh puluh sembilan) potongan besi ukuran 8 mm panjang ± 35 cm

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Indo Purnama Investama melalui saksi ABDUL JABBAR DWI ARDIANSYAH alamat Dusun Kayen RT.010 RW.004 Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

- 1 (satu) buah sak warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan, Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAFIUDIN bin KARYONO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.51 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Proyek Suncity Biz Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu berupa 24 (dua puluh empat) buah besi begel ukuran 8 mm, 23 (dua puluh tiga) buah potongan besi jenis ulir ukuran 16 mm panjang ± 35 cm, 97 (sembilan puluh tujuh) potongan besi ukuran 10 mm panjang ± 20 cm, dan 79 (tujuh puluh sembilan) potongan besi ukuran 8 mm panjang ± 35 cm, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Indo Purnama Investama, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa RAFIUDIN bin KARYONO (Alm) bekerja sebagai Kuli Bangunan di Proyek Suncity Biz Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dan saat bekerja terdakwa melihat banyak potongan besi yang ada di area Proyek Suncity Biz lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil atau memiliki potongan besi tersebut untuk dijual di loakan, selanjutnya terdakwa saat bekerja sebagai Kuli Bangunan mengambil nesi begel dan potongan besi yang ada di lokasi proyek lalu terdakwa mengumpulkan dan menyimpan besi begel dan potongan besi tersebut di dekat bedeng (tempat tidur tukang dan kuli proyek) di dalam pagar di area lokasi Proyek Suncity Biz Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya terdakwa membawa besi begel dan potongan besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian tersebut keluar area proyek dengan cara terdakwa melemparkan besi begel dan potongan besi satu persatu keluar pagar area proyek hingga semuanya terkumpul di luar pagar proyek dan selesai jam kerja di proyek terdakwa kemudian terdakwa mengumpulkan besi begel dan potongan besi hasil curian tersebut dan disimpan di tanah kosong di bawah pohon pisang dengan tujuan setelah terkumpul nanti akan dijual oleh terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.51 WIB ketika terdakwa sedang mengumpulkan besi begel dan potongan besi hasil curian tersebut hingga terkumpul sebanyak 24 (dua puluh empat) buah besi begel ukuran 8 mm, 23 (dua puluh tiga) buah potongan besi jenis ulir ukuran 16 mm panjang ± 35 cm, 97 (sembilan puluh tujuh) potongan besi ukuran 10 mm panjang ± 20 cm, dan 79 (tujuh puluh sembilan) potongan besi ukuran 8 mm panjang ± 35 cm lalu dimasukkan ke dalam sak plastik warna putih dengan tujuan akan dijual namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Petugas Satpam Proyek Suncity Biz yaitu saksi RIFKY ALFADIANSYAH dan saksi ABDUL JABBAR DWI ARDIANSYAH yang sedang patroli di sekitar bangunan proyek gudang tersebut lalu terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Satpam, kemudian perbauanan terdakwa tersebut dilaporkan kepada saksi YACOBUS RESI SUMANJAYA selaku Kepala Pengawas proyek pembangunan gudang tersebut, setelah itu saksi YACOBUS RESI SUMANJAYA melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Porong ;

- Bahwa terdakwa RAFIUDIN bin KARYONO (Alm) ketika mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) buah besi begel ukuran 8 mm, 23 (dua puluh tiga) buah potongan besi jenis ulir ukuran 16 mm panjang ± 35 cm, 97 (sembilan puluh tujuh) potongan besi ukuran 10 mm panjang ± 20 cm, dan 79 (tujuh puluh sembilan) potongan besi ukuran 8 mm panjang ± 35 cm tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yakni PT. Indo Purnama Investama sehingga mengakibatkan PT. Indo Purnama Investama mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar itu.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YACOBUS RESI SUMANJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bawa saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Indo Purnama Investama sejak bulan juli 2022 dan ditugaskan bagian Operasional yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Operasional Suncity Biz Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo ;
 - Bawa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.51 WIB bertempat di Proyek Suncity Biz Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian barang berupa 24 (dua puluh empat) buah besi begel ukuran 8 mm, 23 (dua puluh tiga) buah potongan besi jenis ulir ukuran 16 mm panjang ± 35 cm, 97 (sembilan puluh tujuh) potongan besi ukuran 10 mm panjang ± 20 cm, dan 79 (tujuh puluh sembilan) potongan besi ukuran 8 mm panjang ± 35 cm milik PT. Indo Purnama Investama yang dilakukan oleh terdakwa RAFIUDIN bin KARYONO (Alm) ;
 - Bawa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh saksi RIFKY ALFADIANSYAH dan saksi ABDUL JABBAR DWI ARDIANSYAH selaku Satpam di Proyek Suncity Biz Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, kemudian saksi melakukan pengecekan dengan melihat rekaman video yang dikirim oleh Security dan telihat terdakwa berada di luar pagar sedang memasukkan besi ke dalam karung lalu diamankan oleh Security ;
 - Bawa barang berupa besi begel dan potongan besi tersebut tidak boleh diambil oleh siapun karena barang tersebut masih dipergunakan di proyek tersebut ;
 - Bawa terdakwa dapat leluasa mengambil barang-barang tersebut karena bekerja sebagai Kuli Bangunan di Proyek Suncity Biz Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dan ketika mengambil barang berupa besi begel dan potongan besi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Indo Purnama Investama sehingga PT. Indo Purnama Investama mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ABDUL JABBAR DWI ARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam di Proyek Suncity Biz Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa juga bekerja di proyek tersebut sebagai Kuli ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.51 WIB bertempat di Proyek Suncity Biz Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian barang berupa 24 (dua puluh empat) buah besi begel ukuran 8 mm, 23 (dua puluh tiga) buah potongan besi jenis ulir ukuran 16 mm panjang ± 35 cm, 97 (sembilan puluh tujuh) potongan besi ukuran 10 mm panjang ± 20 cm, dan 79 (tujuh puluh sembilan) potongan besi ukuran 8 mm panjang ± 35 cm milik PT. Indo Purnama Investama yang dilakukan oleh terdakwa RAFIUDIN bin KARYONO (Alm) ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi bersama dengan saksi Rifky Alfadiansyah melakukan patroli keliling di sekitar proyek pembangunan gudang Suncity Biz yang ada di Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo mengetahui terdakwa Rafiudin bin Karyono (Alm) telah mengumpulkan besi begel dan potongan besi milik PT. Indo Purnama Investama lalu dimasukkan ke dalam sak warna putih, kemudian saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Pos Satpam lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Pengawas Proyek yaitu saksi Yacobus Resi Samanjaya, selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Porong ;
 - Bahwa, barang berupa besi begel dan potongan besi tersebut tidak boleh diambil oleh siapun karena barang tersebut masih dipergunakan di proyek tersebut ;
 - Bahwa terdakwa dapat leluasa mengambil besi-besi tersebut karena bekerja sebagai Kuli Bangunan di Proyek Suncity Biz Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dan ketika mengambil barang berupa besi begel dan potongan besi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Indo Purnama Investama sehingga PT. Indo Purnama Investama mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.51 WIB bertempat di Proyek Suncity Biz Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 24 (dua puluh empat) buah besi begel ukuran 8 mm, 23 (dua puluh tiga) buah potongan besi jenis ulir ukuran 16 mm panjang \pm 35 cm, 97 (sembilan puluh tujuh) potongan besi ukuran 10 mm panjang \pm 20 cm, dan 79 (tujuh puluh sembilan) potongan besi ukuran 8 mm panjang \pm 35 cm milik PT. Indo Purnama Investama ;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa bekerja sebagai Kuli Bangunan di Proyek Suncity Biz Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dan saat bekerja melihat banyak potongan besi yang ada di area Proyek Suncity Biz lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil atau memiliki potongan besi tersebut untuk dijual di loakan, selanjutnya saat bekerja sebagai Kuli Bangunan mengambil nesi begel dan potongan besi yang ada di lokasi proyek lalu terdakwa mengumpulkan dan menyimpan besi begel dan potongan besi tersebut di dekat bedeng (tempat tidur tukang dan kuli proyek) di dalam pagar di area lokasi Proyek Suncity Biz Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya terdakwa membawa besi begel dan potongan besi hasil curian tersebut keluar area proyek dengan cara terdakwa melemparkan besi begel dan potongan besi satu persatu keluar pagar area proyek hingga semuanya terkumpul di luar pagar proyek dan selesai jam kerja di proyek terdakwa kemudian terdakwa mengumpulkan besi begel dan potongan besi hasil curian tersebut dan disimpan di tanah kosong di bawah pohon pisang dengan tujuan setelah terkumpul nanti akan dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.51 WIB ketika terdakwa sedang mengumpulkan besi begel dan potongan besi hasil curian tersebut hingga terkumpul sebanyak 24 (dua puluh empat) buah besi begel ukuran 8 mm, 23 (dua puluh tiga) buah potongan besi jenis ulir ukuran 16 mm panjang \pm 35 cm, 97 (sembilan puluh tujuh) potongan besi ukuran 10 mm panjang \pm 20 cm, dan 79 (tujuh puluh sembilan) potongan besi ukuran 8 mm panjang \pm 35 cm lalu terdakwa masukkan ke dalam sak

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan tujuan akan dijual namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Petugas Satpam Proyek Suncity Biz yaitu saksi RIFKY ALFADIANSYAH dan saksi ABDUL JABBAR DWI ARDIANSYAH yang sedang patroli di sekitar bangunan proyek gudang tersebut lalu terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Satpam, kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Porong guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bawa, terdakwa ketika mengambil besi begel dan potongan besi tersebut tanpa sejin dan sepenuhnya pihak PT. Indo Purnama Investama dan besi tersebut masih digunakan di proyek tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan akan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ⇒ 24 (dua puluh empat) buah besi begel ukuran 8 mm
- ⇒ 23 (dua puluh tiga) buah potongan besi jenis ulir ukuran 16 mm panjang ± 35 cm
- ⇒ 97 (sembilan puluh tujuh) potongan besi ukuran 10 mm panjang ± 20 cm,
- ⇒ 79 (tujuh puluh sembilan) potongan besi ukuran 8 mm panjang ± 35 cm
- 1 (satu) buah sak warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa Rafiudin Bin Karyono (Alm) bekerja sebagai Kuli Bangunan di Proyek Suncity Biz Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dan saat bekerja terdakwa melihat banyak potongan besi yang ada di area Proyek Suncity Biz lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil atau memiliki potongan besi tersebut untuk dijual di loakan, selanjutnya terdakwa saat bekerja sebagai Kuli Bangunan mengambil nesi begel dan potongan besi yang ada di lokasi proyek lalu terdakwa mengumpulkan dan menyimpan besi begel dan potongan besi tersebut di dekat bedeng (tempat tidur tukang dan kuli proyek) di dalam pagar di area lokasi Proyek Suncity Biz Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya terdakwa membawa besi begel dan potongan besi hasil curian tersebut keluar area proyek dengan cara terdakwa melemparkan besi begel dan potongan besi satu persatu keluar pagar area proyek hingga semuanya terkumpul di luar pagar proyek dan selesai jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja di proyek terdakwa kemudian terdakwa mengumpulkan besi begel dan potongan besi hasil curian tersebut dan disimpan di tanah kosong di bawah pohon pisang dengan tujuan setelah terkumpul nanti akan dijual oleh terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.51 WIB ketika terdakwa sedang mengumpulkan besi begel dan potongan besi hasil curian tersebut hingga terkumpul sebanyak 24 (dua puluh empat) buah besi begel ukuran 8 mm, 23 (dua puluh tiga) buah potongan besi jenis ulir ukuran 16 mm panjang ± 35 cm, 97 (sembilan puluh tujuh) potongan besi ukuran 10 mm panjang ± 20 cm, dan 79 (tujuh puluh sembilan) potongan besi ukuran 8 mm panjang ± 35 cm lalu dimasukkan ke dalam sak plastik warna putih dengan tujuan akan dijual namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Petugas Satpam Proyek Suncity Biz yaitu saksi Rifky Alfadiansyah dan saksi Abdul Jabbar Dwi Ardiansyah yang sedang patroli di sekitar bangunan proyek gudang tersebut lalu terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Satpam, kemudian perbauatan terdakwa tersebut dilaporkan kepada saksi Yacobus Resi Sumanjaya selaku Kepala Pengawas proyek pembangunan gudang tersebut, setelah itu saksi Yacobus Resi Sumanjaya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Porong ;
- Bahwa terdakwa Rafiudin Bin Karyono (Alm) ketika mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) buah besi begel ukuran 8 mm, 23 (dua puluh tiga) buah potongan besi jenis ulir ukuran 16 mm panjang ± 35 cm, 97 (sembilan puluh tujuh) potongan besi ukuran 10 mm panjang ± 20 cm, dan 79 (tujuh puluh sembilan) potongan besi ukuran 8 mm panjang ± 35 cm tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yakni PT. Indo Purnama Investama sehingga mengakibatkan PT. Indo Purnama Investama mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"

2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak terganggu kesehatannya. Dalam perkara RAFIUDIN bin KARYONO (Alm) barang siapa adalah terdakwa RAFIUDIN bin KARYONO (Alm) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan nya yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud subjek adalah harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud agar tidak terjadi kesalahan tentang orang (Error in Persona);

Menimbang, bahwa adapun barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa RAFIUDIN bin KARYONO (Alm) sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa Rafiudin Bin Karyono (Alm) yang bekerja sebagai Kuli Bangunan di Proyek Suncity Biz Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dan saat bekerja terdakwa melihat banyak potongan besi yang ada di area Proyek Suncity Biz lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil atau memiliki potongan besi tersebut untuk dijual diloakan, selanjutnya terdakwa saat bekerja sebagai Kuli Bangunan mengambil nesi begel dan potongan besi yang ada di lokasi proyek lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengumpulkan dan menyimpan besi begel dan potongan besi tersebut di dekat bedeng (tempat tidur tukang dan kuli proyek) di dalam pagar di area lokasi Proyek Suncity Biz Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya terdakwa membawa besi begel dan potongan besi hasil curian tersebut keluar area proyek dengan cara terdakwa melemparkan besi begel dan potongan besi satu persatu keluar pagar area proyek hingga semuanya terkumpul di luar pagar proyek dan selesai jam kerja di proyek terdakwa kemudian terdakwa mengumpulkan besi begel dan potongan besi hasil curian tersebut dan disimpan di tanah kosong di bawah pohon pisang dengan tujuan setelah terkumpul nanti akan dijual oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.51 WIB ketika terdakwa sedang mengumpulkan besi begel dan potongan besi hasil curian tersebut hingga terkumpul sebanyak 24 (dua puluh empat) buah besi begel ukuran 8 mm, 23 (dua puluh tiga) buah potongan besi jenis ulir ukuran 16 mm panjang ± 35 cm, 97 (sembilan puluh tujuh) potongan besi ukuran 10 mm panjang ± 20 cm, dan 79 (tujuh puluh sembilan) potongan besi ukuran 8 mm panjang ± 35 cm lalu dimasukkan ke dalam sak plastik warna putih dengan tujuan akan dijual namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Petugas Satpam Proyek Suncity Biz yaitu saksi Rifky Alfadiansyah dan saksi Abdul Jabbar Dwi Ardiansyah yang sedang patroli di sekitar bangunan proyek gudang tersebut lalu terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Satpam, kemudian perbauatan terdakwa tersebut dilaporkan kepada saksi Yacobus Resi Sumanjaya selaku Kepala Pengawas proyek pembangunan gudang tersebut, setelah itu saksi Yacobus Resi Sumanjaya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Porong ;

Menimbang, bahwa terdakwa Rafiudin Bin Karyono (Alm) ketika mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) buah besi begel ukuran 8 mm, 23 (dua puluh tiga) buah potongan besi jenis ulir ukuran 16 mm panjang ± 35 cm, 97 (sembilan puluh tujuh) potongan besi ukuran 10 mm panjang ± 20 cm, dan 79 (tujuh puluh sembilan) potongan besi ukuran 8 mm panjang ± 35 cm tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yakni PT. Indo Purnama Investama sehingga mengakibatkan PT. Indo Purnama Investama mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar itu;

Dengan demikian Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sak warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) buah besi begel ukuran 8 mm, 23 (dua puluh tiga) buah potongan besi jenis ulir ukuran 16 mm panjang \pm 35 cm, 97 (sembilan puluh tujuh) potongan besi ukuran 10 mm panjang \pm 20 cm, 79 (tujuh puluh sembilan) potongan besi ukuran 8 mm panjang \pm 35 cm yang telah disita dari Terdakwa Rafiudin Bin Karyono (Alm), maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Indo Purnama Investama melalui saksi Abdul Jabbar Dwi Ardiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Indo Purnama Investama
- Perbuatan terdakwa meresahkan warga sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAFIUDIN bin KARYONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAFIUDIN bin KARYONO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 24 (dua puluh empat) buah besi begel ukuran 8 mm
 - 23 (dua puluh tiga) buah potongan besi jenis ulir ukuran 16 mm panjang ± 35 cm
 - 97 (sembilan puluh tujuh) potongan besi ukuran 10 mm panjang ± 20 cm,
 - 79 (tujuh puluh sembilan) potongan besi ukuran 8 mm panjang ± 35 cm

Dikebalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Indo Purnama Investama melalui saksi ABDUL JABBAR DWI ARDIANSYAH alamat Dusun Kayen RT.010 RW.004 Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

- 1 (satu) buah sak warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Dasriwati, S.H. , Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Samsul Huda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H. Drs. H.

Drs.H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.